

PERAN FINANSIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH DALAM MENGATASI KESENJANGAN AKSES KEUANGAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAN

Selpi Sopia¹, Yefri Joni²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : sopiaselpi6@gmail.com¹, yefrijoni@gmail.com²

Abstrak

artikel ini dilatarbelakngi dengan kesenjangan akses keuangan masih menjadi masalah di Indonesia, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Kesenjangan ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan keuangan formal, seperti pinjaman, tabungan, dan investasi. Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat inklusi keuangan yang masih rendah, menjadi fokus penelitian ini. Fintech berbasis prinsip syariah berperan dalam mengatasi masalah kurangnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Fintech syariah, dengan memanfaatkan teknologi digital, menawarkan solusi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 40 masyarakat, pelaku fintech syariah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memahami bagaimana fintech syariah berperan dalam menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan akses keuangan di Kecamatan Dua Koto. Layanan seperti pembayaran digital, pinjaman mikro syariah, dan investasi online syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional. Fintech syariah juga berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan dalam implementasi fintech syariah, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, regulasi yang belum optimal, dan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan fintech konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku fintech syariah, dan masyarakat, untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di Kecamatan Dua Koto.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Akses Keuangan, Inklusi Keuangan, Masyarakat Pedesaan.

Abstract

The persistent issue of uneven access to credit in Indonesia, particularly in less-developed regions and rural areas, is the impetus for this piece. Because of this disparity, individuals face obstacles when trying to use conventional banking services including loans, savings accounts,

and investment opportunities. The emphasis of this research is on Dua Koto District in Pasaman Regency because it is one of the regions with a relatively low rate of financial inclusion. One solution to the issue of underserved populations in Pasaman Regency's Dua Koto District is fintech that is based on Sharia law. By leveraging digital technology, sharia fintech provides a way to expand the availability of financial services that adhere to sharia principles for the general population. A qualitative methodology based on a case study approach is employed in this study. For this study, we surveyed 40 individuals, including key figures in the sharia fintech industry and others involved, through in-depth interviews. We used a descriptive qualitative approach to analyze the data and draw conclusions about the role of sharia fintech in meeting the requirements of the community through the provision of affordable, easily accessible financial services. The research found that sharia fintech might significantly expand people's access to banking services in Dua Koto District. For those who have had trouble gaining access to traditional banking services, new options like sharia microloans, sharia online investments, and digital payments have emerged. Through outreach and education, sharia fintech also helps get the word out about sharia finance. On the other hand, the study did find some problems with sharia fintech implementation, including a lack of public knowledge of sharia finance, less-than-ideal laws, and the fact that many people still utilize traditional fintech. Thus, in order to overcome these obstacles and make the most of sharia fintech's potential to increase financial inclusion in Dua Koto District, it is necessary for the community, sharia fintech actors, and the government to work together.

Keywords: Sharia Fintech, Financial Access, Financial Inclusion, Rural Communities.

PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan teknologi diikuti dengan pesatnya perkembangan industri jasa keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi digital yang memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, inovasi terus menerus digalakkan di industri perbankan untuk mempermudah transaksi. Bisnis jasa keuangan di Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa karena pesatnya perkembangan teknologi digital. Perkembangan industri keuangan ini didukung oleh kerangka perundang-undangan yang kuat, yaitu

Undang-Undang Perbankan Keempat Tahun 2023. Untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan memegang peranan penting. Setiap organisasi yang menyediakan layanan perbankan, asuransi, atau layanan keuangan lainnya dianggap sebagai lembaga keuangan.

Apa pun yang dilakukan lembaga ini, baik itu menghimpun dana, menyalurkannya, atau menyediakan layanan keuangan lainnya, akan selalu dikaitkan dengan industri keuangan. Meskipun perkembangannya bertahap, teknologi baru berpotensi untuk

mengantarkan era digital di sektor keuangan. Topik teknologi keuangan Islam, atau fintech Islam, saat ini tengah mendominasi wacana publik di Indonesia. Sebagai platform pendanaan dan pembiayaan berbasis teknologi, fintech Islam semakin populer karena kegunaan dan aksesibilitasnya. Karena pembayaran dapat dilakukan kapan saja, dari mana saja, melalui aplikasi, pelanggan tidak perlu mengantre.

Dasar hukum syariah adalah ide-ide hukum Islam, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, Hadits, dan maqashid syariah. Ayat yang dimaksud berasal dari Surat Ali Imran ayat 191 Al-Quran.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu memiliki tujuan dan bahwa penciptaan tidak dilakukan dengan sia-sia. Lebih jauh, nasabah niscaya akan mendapatkan keuntungan dari kemajuan pembaruan teknologi, khususnya di bidang fintech, dan inovasi ini harus membangkitkan semangat mereka dalam menggunakan teknologi. Di sini, nilai menanamkan rasa percaya dalam proses pengambilan keputusan seseorang menjadi jelas; lagi pula, jika orang percaya pada

kepraktisan teknologi, mereka cenderung akan terus menggunakannya. Namun, teknologi tidak akan digunakan lagi jika orang tersebut menganggap teknologi tersebut tidak berguna. Sejauh mana seseorang menganggap teknologi dapat membawa hasil yang bermanfaat dan memuaskan, dengan demikian, merupakan ukuran manfaatnya.

Melindungi agama (hifdz al-din), jiwa (hifdz al-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl), dan harta (hifdz al-maal) merupakan lima tujuan utama maqashid syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/2018 mengatur fintech syariah di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Fintech syariah berlandaskan pada tiga prinsip utama: riba (bunga), maisir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian transaksi).

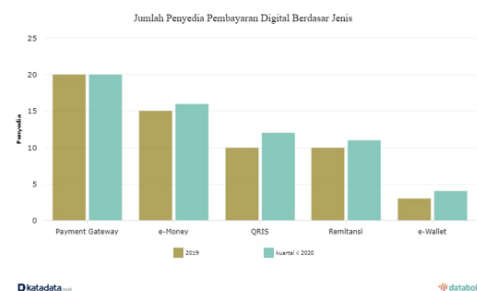
Berbagai pendekatan keuangan, termasuk musyarakah (kerja sama), mudharabah (bagi hasil), dan murabahah (jual beli dengan markup), digunakan dalam fintech syariah. Meningkatkan akses permodalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan fungsi utama fintech syariah, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tidak hanya itu, situs web ini menawarkan pilihan investasi

halal selain kontribusi media digital dan fasilitasi zakat. Fintech syariah memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan di Indonesia, negara dengan penduduk Muslim sekitar 80%, untuk memperluas akses ke layanan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Kesan nasabah terhadap kegunaan, manfaat, dan inovasi fintech syariah berdampak pada adopsi teknologi tersebut.

Dengan demikian, kehadiran fintech syariah ini diharapkan dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih efisien dan efektif. Salah satu solusinya adalah dengan menciptakan fintech syariah yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan. Dengan begitu, lambat laun masyarakat dapat menggunakan fintech dengan benar. Namun, dengan pengelolaan yang tepat, fintech syariah ini berpotensi merevolusi cara semua transaksi keuangan dilakukan. Pemerintah dunia telah memperhatikan kesulitan tersebut dan sedang menggodok aturan dan undang-undang untuk membantu fintech tumbuh. Indonesia menghadirkan peluang pasar yang menjanjikan untuk teknologi keuangan, atau fintech. Indonesia memiliki banyak potensi sebagai pasar untuk pengembangan fintech karena wilayahnya yang sangat

luas, kelas menengah yang terus tumbuh, dan produk keuangan yang relatif belum memadai. Fintech di Indonesia menawarkan layanan keuangan kepada mereka yang tidak memiliki rekening bank, meskipun hanya 36% dari populasi yang memiliki rekening bank.

Gambar 1 Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia



Sumber: Databoks

Fintech telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di kalangan demografi yang lebih muda. Jika melihat pengguna Fintech berdasarkan rentang usia, mayoritas berusia antara 25 dan 35 tahun, menurut survei oleh Asosiasi Fintech Indonesia melalui Katadata. Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk diketahui bahwa Fintech didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai inovasi teknologi dalam sektor jasa keuangan. Fintech Syariah, di sisi lain, mengacu pada layanan dan produk keuangan yang menggabungkan teknologi yang menganut kerangka syariah. Ketika

perusahaan Fintech tradisional di Indonesia mulai menggunakan instrumen bunga dalam operasinya, Fintech Syariah muncul sebagai respons. Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip Syariah diatur oleh fatwa nomor 117/DSN-MUI/II/2018 dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini berlaku untuk layanan Fintech di Indonesia. Kehadiran Fintech Syariah telah membuka pintu bagi kepemimpinan dan pengaruh global di sektor keuangan, yang berkomitmen untuk melakukan bisnis secara etis. Seiring berjalannya waktu, sektor ini juga menunjukkan angka pertumbuhan yang baik. Katadata mengutip Global Fintech Islamic Report 2021 sebagai sumber yang menempatkan layanan Fintech Syariah Indonesia pada peringkat kelima. Menurut riset tersebut, sektor Fintech Syariah Indonesia bernilai 2,9 miliar USD (atau Rp41,7 triliun). P2P lending, inovasi keuangan digital, dan _securities crowdfunding_ termasuk di antara 17 Fintech Syariah yang telah memiliki izin operasional, menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). Mengingat Fintech Syariah masih dalam tahap awal di Indonesia, angka ini masih terbilang kecil.

Indonesia merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk perluasan Fintech Syariah. Peluang potensial lain bagi bisnis Fintech Indonesia adalah semakin banyaknya individu muda yang mulai menyadari transaksi syariah. Meskipun ada banyak peluang yang menjanjikan untuk pertumbuhan Fintech Syariah, ada juga banyak kendala yang harus diatasi, sebagaimana diuraikan dalam sebuah artikel oleh Rusydiana (2018). Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kekurangan sumber daya manusia, risiko keamanan yang tinggi, dan kegagalan untuk menjangkau konsumen kelas bawah.

Dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, platform fintech Indonesia berkembang pesat. Menurut data yang tercatat di OJK hingga Maret 2018, industri fintech telah tumbuh secara substansial. OJK telah memberikan izin resmi untuk beroperasi kepada sekitar 40 perusahaan fintech Syariah. Indonesia merupakan rumah bagi lebih banyak Muslim daripada negara lain, menjadikannya lokasi yang ideal untuk bisnis fintech Syariah. Statistik yang dikumpulkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengklasifikasikan bisnis fintech ke dalam kategori berikut: pinjaman, perencanaan

keuangan, crowdfunding, agregator, pembayaran, dan fintech lainnya. Hadad melaporkan bahwa di antara perusahaan fintech Indonesia, 44,22 persen bergerak di bidang pembayaran, 17,78 persen di bidang pinjaman, 12,59 persen di bidang agregator, 8,15 persen di bidang perencanaan keuangan, 8,15 persen di bidang crowdfunding, dan 11,1 persen di bidang fintech lainnya. Seiring dengan terus berkembangnya fintech, kepatuhannya terhadap norma-norma fiqih muamalah—khususnya, penghindaran Maysir, Gharar, dan Riba—harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

Secara keseluruhan, teknologi digital tengah merevolusi bisnis. Perdagangan, pertanian, dan industri perbankan semuanya berpotensi terkena dampak. Fintech, kependekan dari "teknologi keuangan," adalah salah satu industri terbaru yang mengalami perkembangan pesat. Perusahaan yang mengkhususkan diri dalam teknologi keuangan adalah perusahaan yang menawarkan konsep layanan keuangan mutakhir berbasis perangkat lunak. Industri teknologi keuangan saat ini tengah mengalami lonjakan minat sebagai pengubah permainan yang potensial bagi bisnis di zaman modern.

Distrik Dua Koto yang mayoritas penduduknya Muslim merupakan lokasi ideal untuk perluasan ekonomi syariah. Sayangnya, akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam masih sangat kurang. Tantangan utamanya adalah jarak yang jauh dari pusat layanan keuangan, informasi yang kurang memadai, dan sedikitnya pilihan produk. Oleh karena itu, masyarakat merasa lebih sulit mengelola uang mereka dengan cara yang sesuai dengan keyakinan agama mereka. Ada cara-cara baru untuk mengatasi masalah ini berkat kemajuan teknologi digital. Solusi inovatif diharapkan dapat diberikan oleh munculnya fintech syariah. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan UMKM, fintech syariah dapat menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan literasi keuangan, memperluas akses keuangan, dan mendorong perluasan ekonomi syariah di Distrik Dua Koto. Layanan fintech syariah baru-baru ini muncul di ruang ini, memberikan pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi masyarakat yang ingin menghindari riba. Ini merupakan perkembangan yang penting. Bagi petani yang membutuhkan uang tunai perusahaan, proses pengajuan pembiayaan

online syariah yang cepat dan mudah yang tidak melanggar ketentuan syariah apa pun—telah menjadi pilihan yang menarik. Transaksi daring tidak hanya mempercepat proses pembayaran dan pembelian barang, tetapi juga memberikan pilihan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan hadirnya infrastruktur fintech, Kabupaten Dua Koto telah mengalami kemajuan. Perluasan jaringan internet dan peningkatan literasi digital merupakan dua dari sekian banyak kendala yang masih ada. Namun, fintech memiliki potensi yang sangat besar dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Dua Koto jika infrastruktur terus ditingkatkan dan program literasi digital didukung.

Tabel 1 Jumlah penduduk di Kecamatan Dua Koto Tahun 2019-2023.

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	2019	27.900
2.	2020	28.642
3.	2021	28.700
4.	2022	28.881
5.	2023	29.235

Sumber: BPS Kabupaten Pasaman

Jumlah penduduk Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Dengan jumlah penduduk sebesar 27.900 jiwa pada tahun 2019, pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan yang bertahap: 28.642 jiwa pada tahun 2020, 28.700 jiwa pada tahun 2021, 28.881 jiwa pada tahun 2022, dan

29.235 jiwa pada tahun 2023. Faktor-faktor seperti migrasi, pembangunan sosial ekonomi, dan angka kelahiran mungkin telah berkontribusi terhadap peningkatan ini, yang menunjukkan pertumbuhan yang baik di wilayah tersebut. Untuk mengakomodasi populasi yang terus bertambah, rencana pembangunan harus memperhitungkan peningkatan ini. Delapan puluh persen penduduk Kecamatan Dua Koto menggunakan beberapa jenis layanan perbankan digital, dengan mayoritas terus memanfaatkan bank tradisional, menurut penelitian penulis. 50 wawancara pertama penulis mengungkapkan bahwa orang-orang ini adalah pengguna fintech syariah; mereka termasuk mahasiswa, instruktur, dan pedagang. Tiga puluh warga Nagari Simpang Tonang dan dua puluh warga Nagari Cubadak telah dimintai keterangan. Hal ini menunjukkan bagaimana layanan perbankan digital, khususnya yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, telah menjadi bagian integral dari cara hidup masyarakat kita. Layanan ini sangat diminati karena kesederhanaannya, keamanannya, dan kesesuaiannya dengan cita-cita mereka. Mulai dari pembayaran tagihan hingga berbelanja daring, banyak dari mereka yang menggunakan bank

digital. Masa depan ekonomi digital di wilayah kita yang menjanjikan menjadi cerah dengan pesatnya pertumbuhan ini.

Khususnya di daerah yang jumlah penduduknya sedikit seperti Kabupaten Dua Koto di Kabupaten Pasaman, kesenjangan akses terhadap layanan keuangan menjadi kendala utama bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Ada lingkaran setan masalah yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat karena banyaknya kendala yang mereka hadapi saat mencoba menggunakan layanan keuangan formal. Banyak masyarakat menghadapi kesulitan dalam memahami dan menggunakan layanan keuangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan yang pada akhirnya menyulitkan mereka untuk memenuhi persyaratan pinjaman. Masalah lainnya adalah masyarakat lebih memilih layanan keuangan informal yang berisiko tinggi, seperti rentenir, meskipun akses informasi tentang layanan tersebut terbatas. Terakhir, faktor sosial dan budaya juga berperan dalam membentuk keyakinan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan. Prospek pertumbuhan ekonomi masyarakat terhambat dan kondisi sosial mereka memburuk akibat makin

lebarnya kesenjangan akses keuangan yang diakibatkan oleh kondisi tersebut.

Pemanfaatan teknologi digital telah berkembang pesat di Kecamatan Dua Koto. Provinsi Sumatera Barat merupakan lokasi kabupaten ini yang merupakan bagian dari Kabupaten Pasaman. Kabupaten ini berbatasan dengan wilayah berikut: di sebelah utara, Kabupaten Mandahiling Natal di Provinsi Sumatera Utara; di sebelah selatan, Kecamatan Talamau di Kabupaten Pasaman Barat; di sebelah timur, Kecamatan Panti dan Kecamatan Padang Gelugur; dan di sebelah barat, Kecamatan Gunung Tuleh di Kabupaten Pasaman Barat. Batas-batas tersebut didasarkan pada letak geografis kabupaten tersebut. Saat ini, terdapat tujuh nagari di dalam kabupaten ini, yang dulunya merupakan Nagari Cubadak dan Nagari Simpang Tonang; dua nagari lainnya adalah Cubadak Barat, Cubadak Tengah, Cubadak Timur, Simpang Tonang Selatan, dan Simpang Tonang Utara. Luas wilayah distrik ini adalah 360,63 km².

KAJIAN PUSTAKA

1. Fintech Syariah

Fintech Syariah merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang menggabungkan prinsip teknologi dan ekonomi Islam. Layanan seperti peer-to-

peer lending, crowdfunding, dan digital payment systems beroperasi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Keunggulan dari fintech syariah adalah kemampuannya untuk menyediakan pembiayaan yang adil dan transparan bagi individu maupun pelaku usaha yang ingin mendapatkan dukungan finansial sesuai dengan hukum Islam. Dengan menggunakan platform digital, fintech syariah memungkinkan transaksi yang cepat, efisien, dan berbasis pada prinsip keadilan, serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh bank konvensional.

Menurut laporan dari *Alhuda Center of Islamic Banking and Economics* yang dipublikasikan pada 2021, perkembangan fintech syariah di Indonesia semakin pesat berkat meningkatnya penetrasi internet dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah memberikan solusi keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah terpencil dan tidak dapat mengakses layanan bank konvensional. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah berperan dalam meningkatkan

inklusi keuangan dan menawarkan berbagai produk seperti pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah yang mematuhi syariah, serta memudahkan masyarakat dalam bertransaksi secara digital. (*Alhuda Center of Islamic Banking and Economics*, 2021)

2. Kesenjangan Akses Keuangan

Kesenjangan akses keuangan mengacu pada kondisi di mana sebagian besar masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kawasan terpencil, tidak memiliki akses yang cukup terhadap layanan keuangan formal. Faktor-faktor seperti ketidakmampuan memenuhi persyaratan kredit, kurangnya literasi keuangan, serta terbatasnya infrastruktur yang mendukung layanan keuangan formal, dapat memperburuk kesenjangan tersebut. Banyak masyarakat yang masih bergantung pada sumber pendanaan non-formal yang tidak terjamin dan rentan terhadap praktik riba atau bunga yang tinggi, yang menyebabkan ketidakadilan dalam sistem perekonomian.

Berdasarkan laporan dari *World Bank* (2020), lebih dari 1,7 miliar orang di seluruh dunia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan dasar, yang menghalangi mereka untuk menabung, berinvestasi, atau mendapatkan kredit yang

dapat membantu mereka dalam menjalankan usaha atau memenuhi kebutuhan finansial. Di Indonesia, meskipun ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan inklusi finansial melalui berbagai program, seperti memperluas jaringan bank, fintech, dan lembaga keuangan mikro, masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses keuangan yang memadai. Sebagai contoh, di daerah terpencil dan pelosok, masyarakat sering kali kesulitan untuk mengakses layanan perbankan yang sah dan terjamin. (*World Bank*, 2020).

3. Masyarakat

Masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu dengan berbagi norma, nilai, budaya, serta tujuan bersama. Secara umum, masyarakat dapat dibagi menjadi berbagai jenis berdasarkan karakteristik tertentu, seperti masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan, atau masyarakat berbasis profesi. Dalam sebuah masyarakat, interaksi sosial antara individu sangat penting untuk membentuk struktur sosial yang terorganisir, yang mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Setiap masyarakat memiliki aturan dan norma yang mengatur hubungan sosial, yang bersifat formal atau informal,

untuk menciptakan stabilitas dan kedamaian dalam kehidupan sosial.

Menurut *Sociology: Theories and Theorists* oleh George Ritzer (2017), masyarakat adalah entitas yang terbentuk dari individu-individu yang saling bergantung dan berinteraksi di dalam suatu sistem sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan sosial dengan orang lain. Keberagaman dalam masyarakat, baik dalam hal budaya, agama, atau status sosial, mempengaruhi cara individu berinteraksi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, masyarakat berperan penting dalam memfasilitasi individu untuk berkembang melalui proses sosialisasi, yang mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari kajian pustaka dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memberikan gambaran rinci tentang peristiwa sebagaimana yang terjadi di dunia nyata, tanpa bantuan rekayasa, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan. Gejala, peristiwa, dan insiden merupakan bagian dari data deskriptif yang ingin

dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini. Peneliti dalam studi lapangan ini mengumpulkan informasi dari penduduk Kecamatan Dua Koto di Kabupaten Pasaman, tempat penelitian dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih berfokus pada fenomena lapangan dan menggunakan data deskriptif daripada data numerik (Creswell, 2014). Metode yang digunakan meliputi desain metode, pengumpulan data informan, analisis data induktif, dan interpretasi fenomena merupakan bagian dari proses penelitian (Moleong, 2017).

Peneliti menemukan bahwa Kecamatan Dua Koto di Kabupaten Pasaman merupakan lokasi yang ideal untuk penelitian mereka karena aksesibilitasnya yang mudah. Peneliti dan informan diberi kebebasan untuk memilih jadwal mereka sendiri sehingga mereka dapat berpartisipasi penuh dalam pengumpulan data.

Sumber informasi primer dan sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dengan penduduk setempat di Kecamatan Dua Koto menjadi sumber informasi utama, sedangkan sumber sekunder meliputi dokumen resmi, catatan sejarah, dan karya ilmiah lainnya, buku,

jurnal, serta laporan OJK dan BPS. Sebanyak 40 orang yang bermukim di Kecamatan Dua Koto yang menggunakan layanan fintech syariah disurvei untuk penelitian ini. Creswell (2014), Moleong (2017), dan Muhadjir (1996) menguraikan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi informan, yang meliputi fenomenologi, grounded theory, dan purposive sampling. Topik penelitian dipertimbangkan ketika memilih narasumber melalui purposive sampling, dan pengalaman subjektif mereka dengan fintech syariah diselidiki menggunakan pendekatan fenomenologi.

Beberapa metode, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Kami melakukan observasi ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang layanan fintech syariah dan bagaimana layanan tersebut meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Peneliti menggunakan metode wawancara terorganisasi dan tidak terstruktur, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pertanyaan mereka dengan tanggapan informan. Temuan penelitian dapat diperkuat dengan pengumpulan

dokumentasi, yang meliputi bukti tertulis, gambar, dan rekaman (Moleong, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penggunaan fintech syariah di Kecamatan Dua Koto dan memberikan informasi berharga untuk pengembangan layanan ke depannya dengan menggunakan metode ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Profil Responden

1. Pegawai Negeri Sipil

Sampel pegawai pemerintah yang disertakan dalam analisis ini terdiri dari orang-orang dengan tingkat pendidikan tinggi dan sumber pendapatan yang dapat diandalkan, dalam bentuk upah bulanan tetap. Namun, kebutuhan mereka akan layanan keuangan akan tetap ada, meskipun dengan stabilitas ini. Saya telah memperhatikan bahwa beberapa dari mereka masih berjuang dengan manajemen keuangan. Hal ini khususnya berlaku dalam hal melakukan investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan dengan perencanaan untuk masa depan, yang menjadi lebih penting dengan hal-hal seperti persiapan dana pensiun. Partisipasi pejabat sipil dalam penelitian ini, menurut pendapat saya, menjelaskan bagaimana fintech syariah dapat melengkapi atau

meningkatkan perbankan konvensional dan layanan keuangan lainnya yang sekarang mereka gunakan. Minat penelitian saya terletak pada pendalaman lebih lanjut topik preferensi produk fintech syariah di antara pegawai pemerintah dan cara-cara di mana variabel-variabel seperti literasi keuangan, kepercayaan, dan aksesibilitas memengaruhi keputusan-keputusan ini.

2. Pedagang

Sebagian besar peserta survei ini adalah pedagang UMKM. Berdasarkan data awal yang saya kumpulkan, para pedagang UMKM ini biasanya memiliki sedikit dana awal dan kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional karena prosedur pengajuan yang panjang dan standar yang ketat. Mereka tidak punya banyak pilihan selain bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi, yang membebani keuangan mereka dan menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Menurut saya, partisipasi mereka dalam proyek ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana fintech Islam dapat mengatasi tantangan modal ini dan meningkatkan inklusi keuangan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang dan berinovasi.

3. Pelajar atau mahasiswa

Studi ini juga mencakup kategori pelajar dan mahasiswa. Karena mereka lahir di era internet, saya yakin bahwa generasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan fintech syariah di masa depan, meskipun faktanya mereka biasanya masih bergantung secara finansial pada orang tua mereka. Ketika mendalami fintech, keahlian mereka dengan teknologi digital sangat berharga. Saya pikir sangat penting bagi mereka untuk mengambil bagian dalam studi ini sehingga kita dapat mempelajari bagaimana fintech syariah dapat membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan keuangan yang baik di usia muda, yang pada gilirannya akan membantu mereka mengambil bagian dalam ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. Karena mereka adalah populasi yang sangat mudah bergaul, saya ingin tahu bagaimana mereka menimbang pro dan kontra fintech syariah dan apakah mereka dipengaruhi oleh teman sebaya mereka ketika memutuskan untuk menggunakan layanan fintech.

4. Petani dan perkebun

Penelitian ini melibatkan petani dan organisasi perkebunan. Mayoritas wilayah Kecamatan Dua Koto merupakan lahan pertanian, dan mereka memegang peranan

penting dalam masyarakat setempat. Dari apa yang saya lihat, pendapatan mereka sangat bergantung pada hasil panen dan harga komoditas yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diramalkan, yang membahayakan mereka. Mereka juga kesulitan mendapatkan pendanaan perusahaan yang memungkinkan mereka untuk berinvestasi pada benih, pupuk, dan mesin pertanian berkualitas tinggi yang benar-benar dapat meningkatkan hasil produksi mereka. Untuk lebih memahami bagaimana fintech Islam dapat membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mengelola risiko melalui asuransi Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga mereka, saya yakin keterlibatan mereka dalam penelitian ini sangat penting.

Peran Fintech Syariah Dalam Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan

1) Kemudahan akses di kecamatan dua koto

Berdasarkan diskusi mendalam dengan para pelaku UMKM, pegawai pemerintah, pelajar, dan mahasiswa di Kecamatan Dua Koto dan daerah lainnya, fintech syariah memberikan banyak kemudahan, khususnya dalam hal transfer uang. Transfer langsung melalui telepon

pintar sangat praktis dan efisien, menurut sebagian besar responden (10 orang yang memberikan jawaban yang sama). Menurut wawancara dengan para pelaku UMKM, kemudahan fintech dalam berinteraksi dengan pemasok sangat membantu operasional mereka. Misalnya, seorang pedagang kecil mengatakan bahwa ia akhirnya dapat mengakhiri kerepotan untuk sering pergi ke bank untuk melunasi pembayaran barang. Penjualan pun selesai hanya dengan beberapa ketukan di telepon genggamnya. Beberapa pegawai pemerintah juga lebih mudah mengirim uang kepada keluarga mereka di luar negeri, dan mereka menyuarakan sentimen serupa. Menemukan ATM atau mengantre di bank adalah hal yang sudah ketinggalan zaman. Bahkan, sejumlah mahasiswa yang kami ajak bicara memanfaatkan fintech untuk menutupi biaya seperti biaya kuliah dan buku. Berdasarkan tanggapan tersebut, tampaknya fintech syariah mudah dan membantu karena memungkinkan transfer langsung melalui telepon genggam saja. Manfaat yang paling signifikan adalah portabilitas layanan fintech syariah, yang dapat diakses kapan saja dan dari lokasi mana saja. Hal ini menunjukkan bahwa fintech syariah dapat membantu masyarakat terpinggirkan mengatasi

hambatan terhadap layanan keuangan, khususnya untuk transfer, dan menjadi lebih aktif terlibat dalam perekonomian.

2) Inklusi keuangan dan faktor pendorong pengguna fintech

Kabupaten Dua Koto mengalami peningkatan inklusi keuangan yang signifikan berkat hadirnya fintech syariah. Fintech syariah memungkinkan banyak responden untuk mengakses layanan keuangan resmi, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan modal, baik untuk bisnis, pendidikan, maupun barang konsumsi lainnya. Petani, orang tua, dan pegawai pemerintah di Kabupaten Dua Koto, Kabupaten Pasaman memanfaatkan fintech untuk memperluas akses layanan keuangan karena memperlancar dan menyederhanakan berbagai transaksi, termasuk menerima hasil panen, mengirim uang, dan melakukan transaksi sehari-hari.

Fitur menarik seperti pembayaran digital dan pembiayaan digital, serta biaya transaksi yang lebih rendah dan aksesibilitas fintech yang menjangkau daerah pedesaan, juga menjadi daya tarik utama. Kendala utama untuk mengenal fintech syariah, menurut wawancara dengan 10 responden yang memberikan jawaban serupa, adalah sulitnya mengakses

lembaga keuangan resmi, seperti bank yang ada di kabupaten tersebut. Mereka menjelaskan bahwa mendapatkan pinjaman dari bank merupakan prosedur yang panjang, sulit, dan sangat berbelit. Masalah lainnya adalah lokasi bank yang cukup jauh dari rumah mereka. Menurut para responden, terjadi pergeseran yang cukup kentara ketika fintech syariah hadir. Mereka tidak perlu lagi bepergian jauh ke bank untuk mendapatkan layanan keuangan yang mereka butuhkan. Dengan menggunakan ponsel, mereka dapat mempercepat dan menyederhanakan prosedur pengajuan pinjaman dan transaksi lainnya. Hal ini terkait dengan gagasan inklusi keuangan, yang menyatakan bahwa masyarakat dari semua lapisan masyarakat harus dapat menggunakan layanan keuangan. Karena aksesibilitas dan kemudahan penggunaannya, fintech syariah menjadi komponen utama dalam mewujudkan inklusi keuangan.

3) Jenis layanan fintech syariah yang dimanfaatkan

Wawancara masyarakat di Distrik Dua Koto mengungkapkan bahwa pembiayaan mikro dan transfer adalah dua layanan fintech syariah yang paling populer. Orang-orang terutama menggunakan layanan pembiayaan mikro

ketika mereka membutuhkan uang untuk bisnis mereka. Menurut wawancara dengan lima responden yang memberikan tanggapan yang sama, pembiayaan mikro dan transfer adalah dua layanan fintech syariah yang paling populer. Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa transfer fintech syariah memudahkan mereka untuk melakukan hal-hal seperti membayar tagihan, mengirim uang ke keluarga, dan berbelanja daring. Banyak orang mencari layanan pembiayaan mikro serta transfer. Menurut temuan mereka, fintech syariah memudahkan bisnis untuk mendapatkan akses ke keuangan daripada bank tradisional. Daya tarik utamanya adalah persyaratan yang disederhanakan dan prosedur aplikasi yang dipercepat. Jelas dari tanggapan kelima responden bahwa layanan fintech syariah, khususnya pembiayaan mikro dan transfer, sangat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Layanan fintech syariah populer karena kenyamanan dan kecepatan transaksinya.

4) Tantangan dan hambatan

Namun, responden menghadapi sejumlah kendala. Kurangnya pemahaman tentang fintech syariah menjadi tantangan utama. Masih kurangnya pemahaman mengenai penggunaan aplikasi fintech

syariah yang tepat, bahaya yang terkait, dan pengelolaan keuangan yang baik di pihak mereka. Keamanan data merupakan faktor lain yang mereka pertimbangkan. Lima belas orang yang diwawancarai dengan tanggapan yang sama membantu mengidentifikasi tiga kendala utama adopsi fintech syariah: pemahaman yang tidak memadai, kekhawatiran tentang keamanan data, dan ketidaktahuan tentang teknologi. Setiap orang yang mengikuti survei harus mengakui bahwa mereka masih sangat sedikit mengetahui tentang fintech syariah. Mereka bingung tentang fitur-fitur aplikasi fintech syariah, cara menggunakannya dengan aman, dan cara memanfaatkannya dengan benar. Sebagian orang yang mengikuti survei tidak mengetahui apa itu fintech syariah atau bagaimana layanan keuangan digital mematuhi aturan syariah. Sebagian responden sama sekali tidak paham digital, dan itu ditambah dengan pemahaman mereka yang terbatas tentang fintech syariah. Ponsel pintar dan aplikasi lainnya sulit digunakan bagi mereka. Mereka tidak dapat menggunakan layanan fintech syariah karena hal ini.

Responden tidak hanya kurang atau tidak memiliki pemahaman sama sekali tentang teknologi, tetapi mereka juga khawatir tentang keamanan informasi

pribadi mereka sendiri. Mereka khawatir bahwa orang-orang yang ceroboh akan memanfaatkan data mereka untuk tujuan jahat. Kekhawatiran ini berasal dari kurangnya kepercayaan mereka terhadap keamanan platform fintech syariah. Kendala lainnya adalah kecenderungan untuk menggunakan bentuk fintech yang lebih tradisional yang telah ada sejak lama dan memiliki jangkauan kemampuan yang lebih luas. Fintech konvensional terus memiliki basis pengguna yang besar karena seluruh rangkaian fiturnya, kemudahan penggunaan, dan promosi yang menarik. Lebih jauh, meskipun mayoritas beragama Islam, masih ada kurangnya kesadaran syariah di dalam masyarakat. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan pendidikan dan sosialisasi seputar fintech syariah.

B. Pembahasan

Bagaimana peran fintech Islam dalam membantu warga Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, memperoleh akses layanan keuangan yang lebih baik? Melihat kesenjangan ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa fintech Islam dapat memenuhi kebutuhan tersebut, khususnya melalui penyediaan layanan keuangan yang mudah diakses dan sesuai dengan standar Islam. Namun, masih ada masalah dengan

inklusi keuangan. Layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keuangan mikro bagi hasil, sangat diminati oleh sebagian besar responden. Hal ini menunjukkan bahwa warga Kecamatan Dua Koto menerima perubahan moneter yang sejalan dengan keyakinan agama mereka. Namun, fintech Islam di Kecamatan Dua Koto memiliki kendala yang harus diatasi. Tantangan terbesar terhadap meluasnya penggunaan teknologi keuangan adalah kurangnya infrastruktur internet yang andal dan kesulitan dalam memperoleh akses ke jenis lembaga keuangan tertentu, seperti lembaga keuangan Islam. Masyarakat di kabupaten ini kesulitan mengakses layanan fintech Islam karena banyak daerah yang tidak memiliki jaringan internet yang efektif. Selain itu, masyarakat di masyarakat perlu mempelajari lebih lanjut tentang keuangan pribadi. Produk dan layanan keuangan digital, seperti fintech syariah, mungkin sulit dipahami, yang dapat memperlambat adopsi inovasi keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat, perlu dilakukan program sosialisasi dan edukasi yang efektif. Untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah, diperlukan pula regulasi yang menyeluruh.

Dalam menangani inovasi keuangan, pemerintah harus menetapkan kebijakan yang transparan dan fleksibel yang mengutamakan keamanan konsumen dan keamanan data.

Keberadaan bank syariah yang menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai syariah, semakin nyata seiring berjalannya waktu. Negara-negara maju akan terus berkembang seiring upaya mereka untuk meningkatkan sistem keuangan dan ekonomi mereka, yang pada gilirannya membuat mereka lebih kompetitif. Perbankan Syariah harus berusaha memperluas jaringannya di zaman modern ini dengan mengedukasi masyarakat umum tentang perbankan Syariah dan kompleksitasnya, serta tentang produk, metode, dan mekanismenya. Mengingat apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْطِئُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Sesuai dengan ayat sebelumnya yang berkaitan dengan bank Islam, dilarang memasukkan riba ke dalam layanan transaksi bank Islam, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam. Allah telah menghalalkan keduanya, tetapi telah mengharamkan riba. Orang yang

melakukan transaksi riba berulang-ulang dalam pekerjaannya akan menghabiskan kekekalan di neraka.

Manusia dan uang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nyata. Agar transaksi yang melibatkan uang tunai dapat diselesaikan, kedua belah pihak harus hadir secara fisik. Namun, keadaan sekarang berbeda dengan masa lalu. Ada sejumlah layanan yang disediakan bank untuk menyederhanakan transaksi keuangan bagi nasabahnya. Berkat teknologi canggih saat ini, Teknologi Finansial kini dapat digunakan untuk melakukan semua jenis transaksi tanpa perlu sentuhan fisik langsung. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan proses yang mudah diakses oleh semua golongan, kemudahan transaksi seluler telah memberikan kehidupan baru bagi bisnis perbankan yang ada.

Ketika masyarakat di suatu komunitas dapat menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga layanan keuangan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan mereka, kita dapat mengatakan bahwa mereka telah terlibat secara finansial. Ketika setiap orang dapat menjaga martabat dan rasa hormat mereka sambil menikmati dan memanfaatkan layanan keuangan yang wajar dan mudah

digunakan, kita telah mencapai keuangan yang inklusif.

Salah satu pendekatan kebijakan yang baru-baru ini mendapat perhatian di bidang pembangunan global adalah inklusi keuangan, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Tujuan inklusi keuangan adalah untuk membantu orang miskin dan individu terpinggirkan lainnya mendapatkan akses ke layanan keuangan formal, seperti membuka rekening, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan keuangan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya pengentasan kemiskinan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan Yulia Wati (2023), yang mengacu pada penelitian sebelumnya tentang topik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kemandirian teknologi keuangan Islam (fintech Islam) dalam mendorong pertumbuhan UMKM, menyediakan layanan yang dapat diakses 24/7, dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kontrak transaksi yang sesuai dengan syariah dan pembiayaan tanpa bunga.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase
1	Kemudahan Akses (Transfer): Dilihat dari jawaban mereka tentang transaksi menggunakan fintech	10 responden dengan jawaban yang sama	4 %
2	Pemanfaatan Layanan (Transfer dan Pembiayaan Mikro)	5 responden dengan jawaban yang sama	0,5 %
3	Tantangan: -Keterbatasan Pengetahuan - Kurangnya Kesadaran Syariah(masih banyak menggunakan konvensional) -Kekhawatiran keamanan data -Kurangnya pemahaman Teknologi	15 responden dengan jawaban yang sama.	6%

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah utama di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah kesenjangan dalam akses terhadap modal. Hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses ke perbankan dan layanan keuangan formal lainnya. Situasi ini memperburuk kesenjangan dan memperlambat kemajuan ekonomi. Masyarakat di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, menghadapi kendala yang signifikan ketika mencoba untuk menutup kesenjangan pembiayaan; mereka menghadapi hambatan sosial, ekonomi, dan geografis yang membuat mereka sulit

untuk menggunakan layanan perbankan Islam.

Fintech Islam muncul dalam konteks ini sebagai jawaban yang mungkin untuk masalah akses yang tidak merata terhadap modal. Sebagai inovasi di sektor keuangan, fintech menyediakan berbagai layanan melalui platform digital. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan bunga (riba), ketidakpastian (gharar), dan spekulasi berlebihan (maisir), merupakan dasar dari fintech Islam. Mereka yang ingin menjalankan bisnis secara etis dan sejalan dengan ide-ide keagamaan akan menganggap prinsip-prinsip ini menarik.

Untuk memahami fungsi fintech Islam, seseorang harus memahami filosofi inklusi keuangan. Semua anggota masyarakat harus dapat menggunakan layanan keuangan dengan terjangkau dan layak; inilah tujuan inklusi keuangan. Dengan antarmuka yang mudah digunakan dan produk-produk yang inovatif, Fintech Syariah berpotensi untuk membuka jalan bagi inklusi keuangan. Misalnya, UMKM yang mencari pendanaan dapat menemukan investor yang bersedia untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui layanan peer-to-peer lending (P2P) Syariah. Di sisi lain, terdapat sejumlah kendala dalam penerapan fintech

Syariah. Tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Fintech Syariah sebagian besar masih belum dikenal dan aplikasi potensialnya belum jelas bagi banyak orang. Jangkauan internet yang tidak konsisten hanyalah salah satu contoh dari infrastruktur teknologi terbatas yang bertindak sebagai penghalang. Masalah dengan hukum syariah dan kurangnya aturan yang jelas untuk fintech Syariah juga muncul dari sudut pandang syariah. Jaminan bahwa layanan fintech Syariah benar-benar mematuhi standar Islam diperlukan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhuda Center of Islamic Banking and Economics. (2021). *Fintech Syariah: A Key to Inclusive Finance in Indonesia*. Alhuda Center of Islamic Banking and Economics. Diakses dari: <https://www.alhudacibe.com>
- D A N Layanan Fintech, Revitalisasi, & Keuangan Inovasi. (2024). *Menuju Ekonomi Digital Guna Mencapai Perubahan*.
- Fatmawati, Windy, Kamila, Anisa, & Fu, Taskiyatul. (2024). "Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Salam bagi Masyarakat", 3(2), 238-247.
- Hadi, Abd., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Hakim, Lukmanul, & Ayu Hapsari, M.H. (2022). *Buku Ajar Hukum Teknologi Keuangan*. Adanu Abimata.
- Hasan. (2009). "Action Research: Desain Penelitian Integratif untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(8), 177–188.
- Ilmiah, Jurnal. (2020). *Pengembangan Pelaku UMKM* (Studi Pada Pelaku UMKM di Desa Tajurhalang, Kabupaten Bogor).
- Imani, Safarinda, Hasanah, Mauizhotul, Ika, Atikah, Rustandi, Budi Kartawinata, Riyaldi, Muhammad Haris, et al. (2023). *Fintech Syari'ah*.
- Instituto Nacional de Estadística. (2021). "Available On-Line At", 48(2), 39-62. Retrieved from www.ine.es.
- Jange, Beno, Pendi, Irwansyah, & Susilowati, Eko Meiningsih. (2024). "Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia", *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3),

1199-1205.

doi:10.31004/irje.v4i3.1007.

Kadir, Syahrudin. (2023). “Keuangan Terdesentralisasi (DeFi) dan Fintech Syariah dalam Sistem Keuangan Abad 21”, *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 5(2), 1-14.

Kusumaningtyas, Menur, Maika, Ruslianor, & Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (2024). “Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Inklusi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia di Malaysia”, 7(2).

Ritzer, G. (2017). *Sociology: Theories and Theorists*. SAGE Publications

World Bank. (2020). *The State of Financial Inclusion in the World 2020*. World Bank Group. Diakses dari: <https://www.worldbank.org/en/publication/financial-inclusion>